



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

---

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
NOMOR: SK.56/PPKL/SET/KUM.1/4/2020  
TENTANG  
AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL  
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara benar dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan reformasi birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- g. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- h. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2020.

- PERTAMA : Menunjuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengimplementasikan 6 (enam) nilai budaya kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
- a. Disiplin;
  - b. Jujur;
  - c. Ikhlas;
  - d. Profesional;
  - e. Tanggung jawab; dan
  - f. Kerja sama.
- KETIGA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bertugas sebagai:
- a. katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - b. penggerak perubahan, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - c. pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
  - d. mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak yang ada di dalam

dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan

- e. penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan para pengambil keputusan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.165/PPKL/SET/KUM.1/10/2019 tentang Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
KERJA SAMA TEKNIK,

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2020  
DIREKTUR JENDERAL,



FITRI HARWATI

Ttd.

M.R. KARLIANSYAH

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: SK.56/PPKL/SET/KUM.1/4/2020

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT  
JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN TAHUN 2020

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL  
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hanum Sakina, S.Sos	Analisis Data Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2.	Romi Setiawan, S.H.	Analisis Data Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL
3.	Ginanjjar Puji Nugroho, S.T	Analisis Data Sub Bagian Program dan Anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4.	Tia Angganeta Menufandu, SP	Pengolah Data Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
5.	Yeni Malayanti, A.Md	Pengolah Data Seksi Penyusunan Baku Mutu pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

NO	NAMA	JABATAN
6.	Malik Berlianto, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
7.	Mila Baarik Imansari, S.T	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Seksi Penanggulangan dan Pemulihan pada Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
8.	Indah Suci Ramadhani, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
9.	Azafian Rafael, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
10.	Aulia Nur Rahmawati, S.Si.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
11.	Miranti Arum Sari Pradisa, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Seksi Pelembagaan pada Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

NO	NAMA	JABATAN
12.	Diah Fitri Novita Sari, S.Si	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Seksi Inventarisasi pada Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
13.	Destara Dwi Hardhitya, S.Hut	Perencana Ahli Pertama Seksi Penyusunan Rencana pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
14.	Naisa `Aqila, S.Si.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut Pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
KERJA SAMA TEKNIK,



FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

M.R. KARLIANSYAH